



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 316 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER
HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Medik Veteriner dari luar Kabupaten Bantul ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan perubahan personel yang ditunjuk sebagai Pejabat Otoritas Veteriner, perlu menyesuaikan personel yang ditunjuk sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 316 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 316 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 316 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 316
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT OTORITAS
VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	WILAYAH
1	2	3	4	5	6
1.	drh. Sri Ida Sulistyorini, MMA	19680531 199803 2 008	Medik Veteriner	Pejabat Otoritas Veteriner	Kabupaten Bantul
2.	drh. Wahyu Tri Sunari	19810413 200604 2 022	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
3.	drh. Sri Imawati	19631210 199903 2 002	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6
4.	drh. Nuraini Rokhmawati Soewarno	19850324 202012 2 007	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
5.	drh. Aning Johargiyanti	19841026 200903 2 001	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
6.	drh. Titih Wahyaningtyas	19920305 202012 2 017	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
7.	drh. Agustin Eka Safitriyani	19900817 202012 2 014	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
8.	drh. Nur Indah Kumalaratri	19950307 202012 2 028	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
9.	drh. Sri Rahayu	19700705 199803 2 011	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
10.	drh. Yullyana Puspita Sari	19810619 201402 2 002	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
11.	drh. Ikhsan Fathoni Rahmat	19810322 200903 1 001	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH